

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 10/KPTS/SES-KAB-011.329129/1/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 02/KPTS/SES-KAB-011.329129/1/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00019/KEP/AU/12021/2016, Sdr. DARWANTO, SP., sebagai Pegawai Negeri sipil yang dipekerjakan (PNS DPK) di lingkungan Sekretariat KPU Kab Majalengka, alih tugas kke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kab Majalengka, dipandang perlu mengubah Keputusan Sekretaris KPU Kab Majalengka Nomor 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/1/2017 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat Kpu Kab majalengka Tahun Anggaran 2017; bawa untuk keperluan sebagaimana tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara;UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah;Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara;Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebgaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 10/Kpts/Ses-Kab-011.329129/1/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Mengubah nama-nama Pejabat dan Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; 2. Kepada Pejabat dan Staf Pelaksana diberikan tunjangan uang makan yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kab Majalengka Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016; 3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kab Majalengka Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2017.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 10/Kpts/Ses-Kab-011.329129/1/2017 berlaku sejak 13 Januari 2017
- Lampiran 2 halaman